

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 6/HK.01.01/K.JT-17/01/2026**

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat demokrasi substansial dan mempersiapkan pengawasan Pemilu Tahun 2029, perlu dilaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, perlu ditetapkan jadwal pelaksanaan konsolidasi demokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Jadwal Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 261/PM.05/K1/11/025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
 - 9. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan;
 - 10. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 028/HK.01.01/K.JT-17/01/2026 tertanggal 26 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI:
- KESATU**

:

Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dengan susunannya sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini;
- KEDUA**

:

Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati secara individu maupun bersama-sama dengan mengundang dan/atau mendatangi Masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- KETIGA**

:

Pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi sebagaimana dalam Diktum KEDUA disertai surat tugas serta wajib didokumentasikan dan

dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 27 Januari 2026

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

JADWAL PELAKSANAAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI TAHUN 2026

NO	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	JAN				FEB				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
			Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Konsolidasi Demokrasi																													
	Diskusi terkait isu politik uang /disinformasi/hoaks/netralitas Aparatur Sipil Negara/anggota TNI/anggota Polri /gejala oligarki/gejala otoritarianisme /kebijakankebijakan Pemerintah baik itu Gubernur, Bupati atau Walikota atau kebijakan lain terkait demokrasi serta dapat berdiskusi berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Demokrasi dan Pemilihan Umum atau isu lainnya	Masyarakat sipil baik perseorangan, kelompok maupun dengan pemangku																												

Keterangan:

1.		SUPRIYANTO, SH. HM
2.		SIGIT PAMUNGKAS, A.Md.T
3.		MOH. PRIYO MANFAAT, SH.I, MH
4.		AYU DWI LESTARI, S.Kom, MM
5.		ZAENAL ABIDIN, SE. Sy

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.